



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

Alamat : Jln. Ir. H. Juanda Telp. ( 0641 ) 32183  
KARANG BARU

## KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 01 / PMP / DPRK / 2010

## TENTANG

RENCANA KERJA TAHUN 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Tahun 2009 sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Provinsi aceh dan perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK;

8. Qanun Nomor 1 Tahun 2005 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2007;

9. Qanun Aceh nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara pembentukan Qanun;
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1/DPRK/2007/ Tanggal 23 Januari 2007 tentang Peraturan Tata Tertib Dwan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rencana Kerja Tahun 2010 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan acuan dan panduan dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan;
- KEDUA** : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 04 Januari 2010 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karang Baru  
Tanggal : 04 Januari 2010 M  
09 Muharram 1431 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TAMIANG**



Ketua

RUSMAN

## **1. Pendahuluan**

DPRK sebagai lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah dan salah satu unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang mempunyai fungsi Anggaran Legislasi dan Pengawasan dalam mengemban amanat penderitaan rakyat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, menempuh cara sebagai berikut yaitu Membicarakan suatu masalah dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Membahas berbagai masalah dalam Rapat Alat – alat Kelengkapan dan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang dan Melakukan Kunjungan Kerja, Komunikasi rasa secara timbal balik dengan semua komponen masyarakat.

Sabagai mitra kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang perlu menyampaikan pemikiran, usul dan saran dalam menyikapi berbagai permasalahan yang timbul di Daerah baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, sehingga kebijakan dilapangan berjalan dengan baik sesuai harapan atas dasar kerja sama dengan semua unsur yang terkait.

Demikian juga dalam menerima, memperhatikan, menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya, sesuai dengan mekanisme yang tersedia akan ditindaklanjuti oleh Dewan sesuai kewenangan yang dimiliki dan di implementasikan dalam bentuk Rapat Kerja, Rapat dengan Pendapat, Rapat Pimpinan, Rapat Komisi dan Gabungan Komisi, Rapat Fraksi, Rapat Badan Anggaran, Rapat Panitia Khusus, Rapat Paripurna dan Rapat Badan Musyawarah serta melakukan kunjungan kerja dan Reses ke Daerah Pemilihan (DP). Serta Study Banding ke Daerah lainnya.

Maka untuk menjaga keteraturan, Efisiensi dan Efektifitas dalam Pelaksanaan kegiatan alat – alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang perlu disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai pedoman dalam menentukan arah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi alat – alat kelengkapan Dewan sesuai dengan keputusan Pimpinan DPRK Aceh Tamiang Nomor : 1/BMP/DPRD/2007 tentang peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.

Rencana Kerja ini telah dibicarakan dalam Rapat dewan dan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRK Nomor : / PMP / DPRK / 2010 Tanggal Februari 2010.

## **2. Pengertian**

Rencana Kerja Tahun (RKT) 2010 DPRK Aceh Tamiang merupakan sistematika pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan keuangan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK Aceh Tamiang serta dijabarkan dalam bentuk kegiatan untuk dilaksanakan oleh DPRK Aceh Tamiang yang terinci dalam kegiatan dan bulanan dalam kurun waktu 2010.

### **3. Maksud**

Rencana Kerja Tahun (RKT) 2010 ini dimaksudkan :

1. Sebagai pedoman bagi Alat –alat kelengkapan Dewan dalam pelaksanaan hak, fungsi dan kewenangan sesuai dengan peraturan Tata Tertib Dewan;
2. sebagai tolak ukur dalam melakukan berbagai aktivitas seperti monitoring, evaluasi, sosialisasi, pengawasan, kinerja DPRK dan Sekretariat DPRK;
3. Sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRK dalam rangka mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Tugas hak dan fungsi DPRK Aceh Tamiang.

### **4. Tujuan**

Tugas, hak, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh DPRK sesuai dengan peraturan Tata Tertib DPRK Aceh Tamiang mampu dilaksanakan dengan baik dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan fungsi – fungsi utama DPRK. Seluruh kegiatan dan aktivitas DPRK terprogram dan dilakukan secara transparan dan responsive serta diketahui publik.

### **5. Visi**

Visi DPRK Aceh Tamiang adalah untuk tercapainya citra lembaga Dewan yang transparan, akuntabilitas dan partisipatif.

### **6. Misi**

Berkenaan dengan visi tersebut, maka misi yang mendukung visi adalah :

1. Meningkatkan kualitas fungsi ligeslasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sesuai mekanisme yang ada;
2. Meningkatkan keterbukaan lembaga DPRK;
3. Meningkatkan keikutsertaan semua komponen masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan cara menyerap dan menyalurkan berbagai aspirasi yang berkembang sebagai bahan masukan;
4. Meningkatkan komunikasi dengan semua komponen masyarakat;

### **7. Strategi**

Strategi yang dipakai adalah memantapkan dan menyamakan visi dan misi dari alat – alat kelengkapan dewan dalam mengimplementaikan tugas, hak, fungsi, dan kewenangan yang ada disertai dukungan dan pelayanan dari Sekretariat DPRK Aceh Tamiang.

## **8. Arah Kebijakan**

Untuk mencapai visi, misi dan strategi DPRK Aceh Tamiang maka alat –alat kelengkapan dewan diarahkan untuk membantu dan mendorong Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan transparan, mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan, mendorong terwujudnya peningkatan PAD, dan sumber – sumber pendapatan lainnya. Mendorong terlaksananya pembangunan di semua sektor, mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam meningkatkan SDM dengan prioritas pembangunan pendidikan dan kesehatan, serta bersama – sama Pemerintah Daerah.

## **9. Tugas dan Kewajiban**

### **A. Fungsi Legislatif**

Undang – undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - undang no. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh , disebutkan bahwa Kepala Daerah dan DPRK Aceh Tamiang mempunyai hubungan kemitraan yang setara. Hal ini dimaksudkan bahwa, Kepala daerah mampu bekerja sama secara serasi dan harmonis dengan DPRK Aceh Tamiang, dalam rangka mencapai tertib penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

### **B. Fungsi Anggaran**

APBK disusun berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK Aceh Tamiang yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku, tentang pedoman penyusunan, laporan pertanggungjawaban dan pengurusan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBK, pelaksanaan tata Keuangan dan penyusunan perhitungan APBK.

APBK merupakan suatu hal penting dalam Pengembangan Pemerintahan di Daerah baik dalam kegiatan rutin, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

APBK disusun berdasarkan pendekatan kinerja, dalam artian mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari sejumlah alokasi dana yang telah direncanakan, ada kesesuaian antara masukan (Input) dengan pengeluaran (Output) dengan hasil (Output) dalam APBK yang telah dibahas dan disepakati dalam KUA menjadi dasar untuk pelaksanaan dan penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Dengan demikian KUA menguraikan berbagai komponen dan rujukan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam waktu satu tahun dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kemampuan yang dimiliki berdasarkan pola dasar (poldas) program pembangunan daerah (properda) dan rencana strategis (renstra) pembangunan daerah, terintegrasi dengan Pembangunan Kabupaten/Kota dan Pembangunan Nasional.

Penyusunan APBK harus disesuaikan dengan kondisi yang berkembang di Daerah dalam upaya menjaga perdamaian yang berkesinambungan, maka penyusunan APBK haruslah mengacu dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Keikutsertaan DPRK dalam mekanisme penyusunan dan pembahasan APBK dari awal yang dilakukan oleh SKPK, Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif. Kemudian dibahas kembali dalam Rapat – rapat alat kelengkapan Dewan dalam satu masa persidangan yang khusus dilakukan untuk hal tersebut. Dilain pihak sebelum dan sesudah pembahasan APBK alat – alat kelengkapan Dewan melakukan evaluasi pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten/Kota untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan APBK.

Kesepakatan waktu (Time Frame) Pembahasan Anggaran antara Eksekutif dan Legislatif adalah sesuatu yang mutlak dipegang teguh. Pembahasan Anggaran sudah mulai sejak bulan Januari tahun sebelumnya oleh masing – masing SKPK seterusnya dimatangkan oleh Panitia Anggaran Eksekutif direview oleh Gubernur dan seterusnya diajukan kepada DPRK sesuai dengan jadwal yang disepakati seterusnya pada bulan November 2009 sudah dapat dilaksanakan dengan payung hukum sah (Qanun APBK) untuk tahun 2011.

### **C. Fungsi Pengawasan**

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRK Aceh Tamiang terhadap Pemerintah Kabupaten bukan pengawasan dalam arti negatif, akan tetapi pengawasan yang benar – benar bertujuan positif dan dilandasi oleh tanggung jawab untuk keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Pengawasan dilakukan tidak hanya sekedar mengawasi dan menerima laporan dari Dinas – dinas, akan tetapi meliputi aspek penelitian dan evaluasi apakah pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sudah sesuai dan sejalan dengan rencana. Dalam praktek kegiatan ini diaplikasikan oleh alat – alat kelengkapan Dewan dengan cara melakukan kunjungan kerja dan peninjauan ke Kecamatan untuk melihat dari dekat kondisi Riil pelaksanaan di lapangan.

Oleh karena itu pengawasan dimaksudkan bahwa DPRK Aceh Tamiang telah meneliti, mengkaji, mengevaluasi dan melihat dari dekat berbagai kegiatan yang sedang dilaksanakan, sehingga mana kala ditemui kelemahan dan hambatan DPRK Aceh Tamiang bersama Pemerintah daerah segera mencari solusi yang tepat.

#### **D. Pengambilan Keputusan**

Dalam mengemban tugasnya baik sebagai mitra kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang maupun sebagai penyerap dan penyalur aspirasi rakyat, pengambilan keputusan oleh DPRK dilakukan pembahasan dalam rapat alat – alat kelengkapan Dewan dalam satu masa persidangan dan pembahasan tersebut dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan sesuai dengan

peraturan tata tertib DPRK. Pengambilan keputusan terhadap sesuatu masalah baik dalam hal pembahasan rancangan Qanun tentang APBD dan Qanun lainnya, disamping dilakukan melalui pembahasan dalam rapat – rapat kelengkapan Dewan, juga uji public dalam bentuk seminar, lokakarya mengundang tokoh masyarakat, Ulama, Cendikiawan, Tokoh Adat, LSM dan berbagai aspirasi dan melakukan studi banding ke daerah model, sosialisasi rancangan Qanun dan kegiatan lainnya untuk kesempurnaan pembahasan rancangan Qanun.

#### **10. Rencana Kerja Tahunan**

Rencana kerja Dewan ini disusun, untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan transparan, serta sebagai tolak ukur badi Dewan sehingga tujuan tercapai.

Ikut sertanya DPRK dalam penyelenggaraan Pemerintahan, DPRK Aceh Tamiang mengaplikasikan melalui penerapan fungsi – fungsi, hak dan kewenangan yang dimiliki antara lain :

1. Membuat dan membahas rancangan Qanun;
2. Melakukan pengawasan tentang pelaksanaan Qanun dan peraturan lainnya serta kebijakan Pemda.
3. Memberi pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah daerah tentang permasalahan yang timbul;
4. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
5. Membentuk Panitia Independen Pemilih (KIP);

Hal tersebut di implementasikan dalam bentuk kegiatan :

1. Rapat Pimpinan;
2. Rapat Pimpinan dengan fraksi;
3. rapat Pimpinan dengan alat – alat kelengkapan DRPK Aceh Tamiang;
4. Rapat lintas alat kelengkapan dan;
5. Rapat kerja dengan Dinas/Instansi/Lembaga daerah untuk meminta klarifikasi, keterangan dan evaluasi atas berbagai kegiatan dan mencari solusi terhadap persoalan yang timbul;
6. Kunjungan kerja dan study banding ke luar daerah mencari masukan tentang suatu masalah dan melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat tentang rancangan Qanun dan hal – hal lain yang diperlukan;
7. Melakukan dengar pendapat, sumbang saran, dengan komponen masyarakat, Ulama, Cendikiawan, Lembaga adat, Perguruan Tinggi, LSM dan Organisasi Kemasyarakatan;
8. Menerima keluhan dan Aspirasi yang berkembang dalam masyarakat serta menyalurkan secara profesional;

## **11. Penutup**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRK Aceh Tamiang ini, merupakan pedoman dan tolak ukur pelaksanaan tugas, Fungsi, Wewenang dan tanggung jawab DPRK Aceh Tamiang sebagai Mitra Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2010 diupayakan untuk dilaksanakan secepat mungkin kemungkinan perubahan haruslah sekecil mungkin dengan kondisi nyata yang terjadi dalam tahun berjalan ( 2010 ), dalam pelaksanaannyasetelah mendapat persetujuan Rapat Badan Musyawarah DPRK.

Oleh karena itu sebelum dilaksanakan oleh Alat - alat Kelengkapan DPRK Aceh Tamiang dibicarakan kembali dalam Rapat Badan Musyawarah.

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun ini perlu adanya pemahaman bersama, dengan demikian seluruh rangkaian kegiatan Alat-Alat Kelengkapan DPRK dapat terlaksana dan mencapai sasaran, terukur dalam komponen masukan, keluaran dan hasil.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini disusun dan dijabarkan sebagaimana Lampiran terlampir.

Ditetapkan di : Karang Baru  
Tanggal : 04 Januari 2010 M  
19 Muharram 1431 H


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH TAMIANG



PIMPINAN KOLEKTIF DEWAN

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,



Drs. H. ARMAND MUIS



NORA IDAH NITA, A.Md